### **BABI**

### PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka implikasinya masyarakat Indonesia harus taat kepada hukum. Hukum dapat diartikan seabagai peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur seluruh tingkah laku manusia dan bersifat memaksa, serta apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi, Cakupan hukum juga menelusuri segala hal yang ada di dalam masyarakat. Hukum mengatur hubungan antar pribadi, masyarakat, maupun dengan badan hukum, misalnya dalam kehidupan sehari-hari ada hubungan perjanjian, sewa menyewa, maupun jual beli.

Sehingga, jika ada individu di dalam masyarakat maka selalu saja ada hukum yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat. Hukum sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap lapisan masyarakat, oleh karena itu hukum selalu hidup di dalam masyarakat. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah, hukum juga menghormati keberadaan individu maupun masyarakat.

Berdasarkan isinya hukum terbagi menjadi dua, yakni hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain serta menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Salah satu hukum privat adalah hukum perdata. Sedangkan hukum publik adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Hukum publik umumnya menyangkut tentang kepentingan umum atau

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teguh Prasetyo. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 1. Cet.1. Depok. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 4

publik dalam ruang lingkup Masyarakat. Macam-macam hukum publik adalah hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain.

Hukum perdata bersumber dari *Burgerlijke Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1848. KUHPer yang berlaku saat ini merupakan saduran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda berdasarkan asas konkordansi dan BW tersebut juga merupakan saduran dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prancis (*Code Napoleon / Code Civil Des Francais*).<sup>2</sup>

Hukum perdata sering dianggap sebagai corak pluralistik. Corak hukum pluralistik itu secara yuridis diperkuat oleh keberadaan Pasal 131 Jo Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) serta Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006. Melalui sumber hukum di atas kemudian terlihat berbagai hukum perdata di Indonesia berlaku bagi penduduk Indonesia dengan berbagai konfigurasinya sebagai berikut :

- 1) KUHPer (BW) berlaku untuk orang golongan Eropa, Timur Asing Tionghoa kecuali pengaturan persoalan perkawinan dan larangan perkawinan serta bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa khususnya yang menyangkut persoalan harta kekayaan dan hukum waris dengan testament.
- 2) Hukum adat berlaku bagi penduduk asli Indonesia atau sering disebut orang pribumi atau bumi Putera dan Timur Asing bukan Tionghoa (berlaku bagi mereka segala hal yang menyangkut persoalan perdata pada umumnya).
- 3) Hukum Islam berlaku bagi seluruh penduduk beragama Islam khususnya yang mengatur persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, infaq dan ekonomi syariah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. Hal. 58

Sistematika hukum perdata menurut KUHPerdata terdiri dari 4 (empat) buku yakni buku I "Perihal Orang", memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, buku II "Perihal Benda", memuat Hukum Kebendaan serta hukum waris, buku III "Perihal Perikatan", memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak tertentu, buku IV "Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu" (Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Buku III KUHPerdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht* atau juga disebut perikatan dan mengatur pula tentang *Overeekomst* atau juga disebut perjanjian. Arti perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPer adalah suatu perbuatan Dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dapat dilakukan secara tertulis, lisan. Namun lazimnya yang sering digunakan dalam pembuatan perjanjian adalah secara tertulis. Karena jika perjanjian tersebut dilakukan secara lisan maka konsekuensinya adalah sulit dibuktikan jika terjadi sengketa ataupun wanprestasi.

Perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang ada pada Pasal 1320 KUHPer, yakni kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat subjektif, yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif yang mana apabila tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam sebuah perjanjian yang dibuat terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum

(*Onrechtmatigedaad*) yang dilakukan salah satu pihak sehingga merugikan pihak lainnya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur pengertian atau penjelasan terkait perbuatan melawan hukum itu sendiri. Akan tetapi dalam Pasal 1365 KUHPer menjelaskan apabila ada perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka harus dilakukan ganti rugi.

Dalam tulusan ini, Penulis ingin menulis salah satu proses penyelesaian sengketa perkara perdata, yakni gugatan perbuatan melawan hukum yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan nomor perkara 1/Pdt/G/2023/Pn.Kpn. Adapun duduk perkara yang terjadi dalam gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* adalah sebagai berikut, pada intinya Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut Para Penggugat adalah debitur yang akan meminjam uang kepada Tergugat I yakni Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Jawa Timur senilai Rp. 2.800.000.000 (dua milyar delapan ratus juta rupiah) dengan menjaminkan beberapa sertifikat tanah (hak tanggungan). Kemudian Tergugat I menunjuk Tergugat II yakni Notaris Anak Agung Gede Wahyu Anggara, S.H., M.Kn untuk memproses akta perjanjian kredit.

Setelah melakukan serangkaian proses administrasi tersebut, Para Penggugat belum menerima sama sekali uang pinjaman tersebut. Kemudian ditemukan bukti bahwa uang pinjaman tersebut tidak diberikan kepada Para Penggugat, melainkan digunakan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II. Atas Tindakan tersebut Para Penggugat merasa dirugikan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya akta perjanjian kredit tersebut layak untuk dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Fokus penulisan ini adalah Penulis akan memberikan penjelasan dan menganalisis terkait proses penyelesaian perkara gugatan perbuatan melawan hukum, dengan nomor perkara 1/Pdt/G/2023/Pn.Kpn. yang dilakukan oleh Penulis selama mengikuti magang Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II pada Kantor

Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., & Rekan. Nantinya penjelasan tersebut akan dikomparisikan antara teori yang telah dipelajari selama mengikuti studi diperkuliahan dengan praktik di lapangan selama mengikuti magang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang berjudul "ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DALAM PERKARA NOMOR REGISTRASI 1/PDT/G/2023/PN.KPN"

## B. Perumusan Masalah

Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/PDT/G/2023/PN.Kpn?

# C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/PDT/G/2023/PN.Kpn.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Bagi Masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

## 2. Manfaat Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan penelitian maupun pengembangan keilmuan terutama dalam bidang hukum perdata.

# 3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini juga bermanfaat bagi Penulis sendiri, karena menambah wawasan serta keterampilan dalam memahami dan menganalisis peristiwa hukum, lebih spesifik lagi dalam hal analisis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/Pdt/G/2023/PN.Kpn.

# E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

# 1. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan dijadikan acuan sebagai dasar dalam proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan.

## 2. Kegunaan Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan dokumen akademik untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika dalam mengembangkan pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum perdata.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan, yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sesuai kenyataannya dalam Masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 2. Lokasi Penelitian

- 2.1 Lokasi penelitian yang pertama adalah pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang beralamat di Jalan Panji No. 205, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pengadilan yang memiliki kompetensi untuk menangani perkara a quo.
- 2.2 Lokasi penelitian yang kedua adalah pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nuryanto, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di jalan Ikan Paus Raya No. 22, RT. 04 RW. 08, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65121. Kantor Advokat tersebut merupakan tempat Penulis magang sekaligus penerima kuasa dari penggugat.

# 3. Jenis Data

### 3.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal lapangan atau data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Yang mana dalam hal ini adalah proses pengumpulan data selama persidangan berlangsung, melakukan wawancara kepada klien selaku Penggugat, dan wawancara atau diskusi dengan advokat tempat Penulis magang serta salinan putusan perkara No. 1/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

### 3.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Adapun data sekunder adalah buku-buku tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar 1945, hukum hak tanggungan, hukum perjanjian, dan bahan hukum lainnya.

## 3.3 Data Tersier

Data tersier adalah data yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa bukubuku, jurnal-jurnal ilmiah, ensiklopedi, *Glossary*, situs / laman resmi dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan ini dengan menggunakan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan / studi dokumen, wawancara, daftar, dan pengamatan atau observasi.

### 4.1 Observasi

Observasi adalah sebuah alat pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penulisan ini, yakni mengamati serangkaian proses persidangan perkara perkara No. 1/Pdt.G/2023/PN.Kpn.

### 4.2 Wawancara

Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah Ariyo Prasetiyo Wargono dan Nofi Kustiningrum selaku Penggugat, serta Nuryanto, S.H., M.H., selaku Advokat atau Kuasa Hukum Penggugat.

### 4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yakni menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini menggunakan sistematika penulisan deskriptif yang menjabarkan tentang apa saja yang akan dibahas dalam tugas akhir yang terdiri dari IV (empat) BAB, antara lain :

## 1. BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini berisi teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang akan digunakan dalam menganalisis langkah dan hasil penyelesaian sengketa hukum.

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini berisi uraian langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa, disertai dokumen hukum terkait. Selain itu berisikan tentang uraian peran mahasiswa dalam proses penyelesaian sengketa, dan analisis. Secara konkrit, BAB III dapat disusun dengan sistematika berikut:

3.1 Kasus Posisi, pada bagian ini, akan mendeskripsikan kasus posisi perkara yang diangkat menjadi tema tugas akhir.

- 3.2 Proses penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/PDT/G/2023/PN.Kpn.
- 3.3 Peran Penulis dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/PDT/G/2023/PN.Kpn.
- 3.4 Analisis penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dalam perkara nomor registrasi 1/PDT/G/2023/PN.Kpn. Analisis berupa pembahasan perihal proses penyelesaian sengketa yang telah dilakukan, kemudian dibandingkan dengan teori hukum formil dan/atau materiil yang berlaku (hukum positif).

## 4. BAB IV PENUTUP:

Bab ini berisikan kesimpulan dari serangkaian penulisan yang menjadi tema tugas akhir dan berisikan saran yang nantinya untuk dijadikan bahan evaluasi.